

# **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA PONTIANAK**

**Oleh:  
DAVID RICHARDO HUTASOIT, ST.  
A.21212080**

**Dr. H.M. Syafei,S.H.,M.H.  
Mawardi, SH., M.Hum**

## **ABSTRACT**

This thesis is studies of issues Implementation Effectiveness Monitoring, Control and Distribution of Alcoholic Beverages in Pontianak City. By the legal and socio legal research applies obtained conclusion, that : 1 Implementation of monitoring, controlling and banning of alcoholic beverages in the city of Pontianak not be effective, it is evident from: a. Still widespread circulation of alcoholic beverages illegal in the city of Pontianak in roadside stalls, in hotels, Place Entertainment Tonight (THM), and warehouse alcoholic beverages traders who are not licensed or the license has expired. b. In fact on May 17, 2014 West Kalimantan Police found five trucks carrying 826 cartons containing 9,500 bottles of alcoholic beverages over 5 percent of undocumented different brands, as well as 734 car wheels from Sarawak who will diperedarkan in Pontianak. c. In addition, the Regional Regulation Number 23 Know Pontianak City in 2002 also received strong resistance from the traders and businessmen who believe that the Regional Regulation Number 23 of Pontianak Know invalid because it was formed in 2002 on the basis of Presidential Decree Number 3 of 1997 which was considered contrary to Pancasila and the 1945 Constitution as well as laws and other related laws. d. On the other hand, the Islamic People's Forum (FUI) of West Kalimantan's view, there should be no legislation which regulates the circulation permits alcoholic beverages as opposed to the religious teachings of Islam. e. Consequently, Tim Supervisory, Control and Alcoholic Beverage Control Pontianak city government can not carry out its duties and functions optimally. 2 Setting the supervision, control and distribution of alcoholic beverages pelarangan in Pontianak is more effective future should consider carefully the clarity of authority to regulate the City of Pontianak; a. Principles Establishment of Regional Regulation Law; b. classification of alcoholic minuman permitted; and c. permit requirements and places are allowed, ban shape, type of sanction, supervision, control distribution and sale of alcoholic beverages. Further recommended in shaping the local regulation of Pontianak About Monitoring, Control and Prohibition of Distribution of Alcoholic Beverages, the executive and legislative branches of the Government of Pontianak City is to engage the religious community forum, community leaders, academics, and other elements of society are related.

***Keywords: Effectiveness, Monitoring, Control, Distribution, and Alcoholic Beverages.***

## **ABSTRAK**

Tesis ini membahas masalah Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis diperoleh kesimpulan, bahwa : 1. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak tidak dapat berjalan efektif, hal ini terbukti dari: a. Masih maraknya peredaran minuman beralkohol illegal di Kota Pontianak di warung-warung pinggir jalan, di hotel-hotel, Tempat Hiburan Malam (THM), dan gudang para pedagang minuman beralkohol yang tidak berizin ataupun izinnya sudah habis masa berlakunya. b. Bahkan pada tanggal 17 Mei 2014 Polda Kalimantan Barat menemukan lima truk pengangkut 826 dus berisi 9.500 botol minuman beralkohol di atas 5 persen dari berbagai merek tidak dilengkapi dokumen, serta 734 velg mobil dari Sarawak yang akan diperedarkan di Kota Pontianak. c. Selain itu Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 juga mendapatkan resistensi kuat dari kalangan pedagang dan pengusaha yang berpandangan bahwa Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tidak sah karena dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undang terkait lainnya. d. Dilain pihak, Forum Umat Islam (FUI) Kalimantan Barat berpandangan, seharusnya tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perizinan peredaran minuman beralkohol karena bertentangan dengan ajaran agama islam. e. Konsekuensinya, Tim Pengawas, Pengendali dan Penertiban Minuman Beralkohol Pemerintah Kota Pontianak tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. 2. Pengaturan pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak yang lebih efektif ke depan haruslah mempertimbangkan dengan seksama kejelasan wewenang mengatur Pemerintah Kota Pontianak; a. Asas-Asas Hukum Pembentukan Peraturan Daerah; b. penggolongan minuman beralkohol yang dizinkan; dan c. persyaratan izin dan tempat-tempat yang diizinkan, bentuk larangan, jenis sanksi, pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol. Selanjutnya direkomendasikan dalam membentuk Peraturan Daerah Kota Pontianak Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, pihak eksekutif dan legislatif Pemerintah Kota Pontianak haruslah melibatkan forum umat beragama, tokoh masyarakat, akademisi, dan elemen-elemen masyarakat lainnya yang terkait.

**Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Pengendalian , Peredaran, dan Minuman Beralkohol.**

## **Latar Belakang**

Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang hendak diwujudkan sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, serta “memajukan kesejahteraan umum”. Kedua tujuan Negara tersebut saling berkaitan dan dapat ditafsirkan mencakup pula **perlindungan masyarakat** dari bahaya minuman beralkohol untuk mewujudkan masyarakat yang **sehat sejahtera bebas minuman beralkohol**. Apalagi, Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanahkan “kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Karena itu setiap orang berhak mendapat perlindungan dan jaminan kesehatan, berhak untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya minuman beralkohol beserta dampak yang dapat ditimbulkannya, dan berhak memperoleh rasa aman dalam tata kehidupan bermasyarakat dari pengaruh minuman beralkohol.

Selanjutnya, Pasal 14 c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah menyatakan, bahwa pemerintah Kabupaten/Kota memiliki urusan wajib dalam penanganan bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Pasal 14 e. memiliki urusan wajib **dalam penanganan bidang kesehatan**; dan Pasal 14 g. **penanggulangan masalah sosial**. Berdasarkan norma hukum tersebut Pemerintah Kabupaten dan Kota mendapatkan pelimpahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kesehatan dan penanggulangan masalah sosial disertai dengan desentralisasi fiskal untuk membiayai pelaksanaannya.

Pelimpahan beberapa urusan wajib tersebut berimplikasi pada penyelenggaraan perlindungan masyarakat dari bahaya minuman beralkohol, di mana daerah harus turut serta menyukseskan tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan dan urusan yang telah diberikan.

Oleh karena itu, Kota Pontianak sebagai salah satu Daerah Otonom diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol, dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol. Tetapi dalam pelaksanaannya, peraturan daerah ini tidak berjalan efektif, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Secara yuridis pelanggaran terhadap Larangan Peredaran Minuman Beralkohol hanya diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam ) bulan dan denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- b. Tindak pidana yang dimaksud merupakan pelanggaran (bukan kejahatan);
- c. Lemahnya pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh tim pengawas dan penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Kepala Daerah.
- d. Lemahnya tindakan penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Instansi Terkait.

Terlebih khusus setelah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang menjadi salah satu landasan hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor Perkara 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013, dengan alasan dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden tersebut sudah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>1</sup>

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 juga dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Demikian pula dengan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Daerah Kota lainnya yang mengatur Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol menjadi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kongkretnya, harus diubah atau diganti dengan peraturan daerah yang baru.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Menurut Pepres ini, minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu: a. minuman beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) dengan kadar sampai dengan 5 persen; b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5-20 persen; dan c. minuman beralkohol golongan C, yaitu minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20-55 persen.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penyusunan dan Pengawasan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia.

Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian. Sementara itu, minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor dari pelaku usaha yang memiliki izin impor dari Menteri Perdagangan dan peredarannya hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Minuman beralkohol baik dari produksi dalam negeri maupun impor juga harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.

Peraturan Presiden juga menegaskan bahwa minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual :

- a. di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
- b. di toko bebas bea, dan;
- c. di tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati/wali kota dan gubernur untuk daerah khusus ibu kota Jakarta.

Selain itu, minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati/wali kota dan gubernur untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.

Kemudian Peraturan Presiden tersebut, juga memberikan wewenang kepada bupati/wali kota dan gubernur untuk daerah khusus ibu kota Jakarta menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal.

Presiden memerintahkan para kepala daerah untuk melakukan **pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing**. Ketentuan lain mengenai pengendalian dan pengawasan akan diatur oleh menteri/kepala lembaga sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, maka Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 6 Desember 2013.

Tetapi perlu ditegaskan, bahwa Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tetap berlaku sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden dimaksud.

Dengan kata lain, Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol, juga tetap berlaku sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Namun demikian, pada tataran pelaksanaannya ternyata tidak efektif disebabkan beberapa faktor sebagaimana disebutkan di atas.

Akibatnya, peredaran minuman beralkohol (minuman keras) illegal di Kota Pontianak menjadi marak di warung-warung pinggir jalan, di hotel-hotel, tempat-tempat karaoke, dan gudang para pedagang minuman keras, yang pada gilirannya memunculkan masalah keamanan dan keteriban masyarakat, seperti: terjadinya pesta miras oleh kelompok-kelompok remaja dan orang dewasa di berbagai tempat di Kota Pontianak, tindak pidana pencurian, kematian dan berbagai bentuk tindak kriminalitas lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol (Miras).

## **Permasalahan**

Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak?

## **Pembahasan**

### **Efektivitas pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak**

#### **- Esensi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol**

Seperti telah dikemukakan pada Bab Pendahuluan, bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pemerintah Kota Pontianak telah membentuk Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah ini tetap berlaku sebelum adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013 dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013. Tetapi pada tataran pelaksanaannya ternyata

Peraturan Daerah ini tidak efektif disebabkan dasar hukum pembentukannya sudah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah tersebut intinya mengatur hal-hal sebagai berikut:

#### **a. Penggolongan Minuman Beralkohol**

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002, mengelompokkan minuman beralkohol ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu :

- 1) Golongan A, ialah minuman dengan kadar alkohol / ethanol (  $C_2H_5OH$  ) 1% (satu perseratus sampai dengan 5 % ( lima perseratus );
- 2) Golongan B, ialah minuman dengan kadar alkohol/ethanol (  $C_2H_5OH$  ) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
- 3) Golongan C ialah minuman dengan kadar alkohol / ethanol (  $C_2H_5OH$  ) 20 % (dua puluh perseratus ) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

Minuman beralkohol yang diperkenankan beredar dan diperdagangkan di wilayah Kota Pontianak adalah **minuman beralkohol golongan A**, sedangkan minuman beralkohol golongan B dan C dilarang beredar dan diperdagangkan di wilayah Kota Pontianak, **kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan Kepala Daerah (Walikota)**.

#### **b. Larangan Peredaran, Penjualan dan Produksi**

Terdapat sejumlah larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak mengenai peredaran minuman beralkohol, yaitu :

- 1) memasukan minuman beralkohol ke wilayah Kota Pontianak tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah (Walikota). Karena itu, minuman beralkohol yang diperkenankan beredar di Kota Pontianak haruslah yang sesuai dengan yang tercantum dalam izin yang diberikan kepada pemegang izin setelah pemegang izin memenuhi segala kewajibannya.
- 2) mengecer dan atau menjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat minuman beralkohol, seperti: **Di Warung/kios minuman, Gelanggang OlahRaga, Gelanggang Remaja, Kantin, Rumah Biliar, Gelanggang Permainan dan Ketangkasan, Panti Pijat, Kaki lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios Kecil, Penginapan Remaja dan Bumi Perkemahan**, serta berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman dengan jarak radius 500 meter.
- 3) mengecer dan atau menjual kepada anak dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, pelajar, anggota TNI dan POLRI dan Pegawai Negeri Sipil yang berpakaian seragam;
- 4) menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol kecuali di Hotel berbintang 3 (tiga) dan atau 4 (empat ) hanya untuk golongan B.
- 5) orang perorang dan atau badan usaha dilarang memproduksi minuman beralkohol di dalam wilayah Kota Pontianak.
- 6) Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan.
- 7) Pengguna/Konsumen minuman beralkohol tidak boleh mengganggu ketentraman dan ketertiban lingkungan;

Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan dimulai jam 21.00 WIB sampai dengan jam 00.00 WIB; Batas waktu penjualan minuman beralkohol dalam kemasan ditetapkan mulai dimulai jam 09.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB.

Kepala Daerah (Walikota) berwenang sepenuhnya menetapkan : jumlah maksimal minuman beralkohol yang diperkenankan beredar dan diperdagangkan diwilayah Kota Pontianak dalam 1 (satu) tahun ; dan jumlah alokasi minuman beralkohol yang diberikan kepada pemegang izin distribusi (pengadaan dan penyaluran) guna memenuhi permintaan konsumen. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan A diharuskan memiliki SITU-MB, SIUP dan TDP.

### **c. Pengadaan**

Pengadaan minuman beralkohol golongan A di Kota Pontianak hanya dapat dilakukan oleh distributor dan atau sub distributor yang ditunjuk oleh pabrik (Industri Dalam Negeri), Distributor dan importir secara antar pulau. Distributor dan atau sub distributor diharuskan memiliki izin peredaran dari Pemerintah Daerah.

Jumlah minuman beralkohol golongan A yang dimasukkan ke wilayah Kota Pontianak setiap tahunnya ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan pertimbangan :

- 1) Kebutuhan masyarakat/konsumen minuman beralkohol;
- 2) Pengaruh negatif dan peredaran minuman beralkohol.

Sungguhpun demikian, Kepala Daerah juga diwajibkan wajib mengurangi jumlah minuman beralkohol golongan A yang dimasukkan ke wilayah Kota Pontianak setiap tahunnya.

### **d. Pengawasan, Pengendalian Peredaran dan Penjualan**

Semua minuman beralkohol yang diedarkan, tetap dalam kemasan semula, di mana etiket, jenis minuman, merk, kadar alkohol/ethanol dan volume tercantum harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap kemasan minuman beralkohol harus ditempel tanda pengendalian (hologram) yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Pontianak.

Selanjutnya semua jenis minuman beralkohol yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Kota Pontianak dikategorikan dalam kelompok barang-barang dalam pengawasan.

### **e. Kewenangan Kepala Daerah/Walikota**

Kepala Daerah/Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian serta penertiban peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak. Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol, Kepala Daerah dibantu oleh tim yang beranggotakan instansi yang terkait dan dapat melibatkan tokoh masyarakat. Tim memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam memberikan izin yang dibentuk dengan surat keputusan Kepala Daerah.

Kepala Daerah berwenang mencabut izin peredaran minuman beralkohol yang telah diberikan untuk mengurangi jumlah alokasi minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan di wilayah Kota Pontianak karena pertimbangan kepentingan umum. Kepala Daerah juga dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Kepala Daerah berwenang melarang peredaran semua golongan minuman beralkohol di wilayah daerah apabila mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pengusaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan; serta meminta bantuan petugas keamanan/kepolisian untuk menertibkan dan mengamankan apabila terjadi kegaduhan ditempat penjualan;

#### **f. Penertiban**

Kepala Daerah membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang beredar di wilayah Kota Pontianak setelah mendengar pertimbangan dari tim pengawas dan penertiban. Penertiban peredaran minuman beralkohol di wilayah Kota Pontianak dilakukan oleh tim pengawas dan penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Kepala Daerah. Kepala Daerah juga melaksanakan pengawasan dan menertibkan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. **Ketentuan Pidana**

Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol. Memberikan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam ) bulan dan denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran. Namun tanpa mengurangi arti dari ketentuan ancaman pidana tersebut, terhadap pengedar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan lainnya

## 1. Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden penelitian ini, menunjukkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak tidak dapat berjalan efektif. Terbukti, peredaran minuman beralkohol (minuman keras) illegal di Kota Pontianak tetap marak di warung-warung pinggir jalan, di hotel-hotel, tempat-tempat karaoke, dan gudang para pedagang minuman keras, yang pada gilirannya memunculkan masalah keamanan dan keteriban masyarakat, seperti: terjadinya pesta miras oleh kelompok-kelompok remaja dan orang dewasa di berbagai tempat di Kota Pontianak, tindak pidana pencurian, kematian dan berbagai bentuk tindak kriminalitas lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol (Miras).

Bahkan dalam keterangan Press Kapolda Kalimantan Barat tanggal 17 Mei 2014 menyatakan adanya temuan **lima truk pengangkut 826 dus berisi 9.500 botol minuman beralkohol, serta 734 velg mobil** di kawasan Jalan Trans-Kalimantan, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. Semua kendaraan itu masuk lewat jalur resmi. “Mereka masuk dari Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia, lewat Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong, Kabupaten Sanggau,” Menurut Kapolda, minuman beralkohol tersebut **di atas 5 persen dari berbagai merek itu tidak dilengkapi dokumen**, tapi bisa lolos dari pintu gerbang resmi Indonesia.<sup>2</sup> **Minuman beralkohol tersebut tentunya akan diperedarkan di Kota Pontianak secara illegal (tanpa Izin).**

Apalagi, eksistensi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 juga mendapatkan resistensi kuat dari kalangan pedagang dan pengusaha yang berpandangan bahwa Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahun 2002 tidak sah karena dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian diibatalakan berlakunya oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor Perkara 42 P/HUM/2012 Tanggal 18 Juni 2013, dengan alasan dasar hukum pembentukan Keputusan Presiden tersebut sudah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dilain pihak, Forum Umat Islam (FUI) Kalimantan Barat berpandangan, seharusnya tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perizinan peredaran minuman

---

<sup>2</sup> Sinar Harapan, 17 Mei 2014.

beralkohol karena bertentangan dengan ajaran agama islam. Sehingga seharusnya juga tidak ada pengaturan tentang pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol baik berizin maupun tidak berizin. Bagi umat islam yang penting minuman beralkohol haruslah dilarang diproduksi, diperedarkan, dipergagangkan, dipungut cukai dan/atau retribusinya di wilayah Kota Pontianak, dan kepada para pelakunya haruslah dikenakan sanksi pidana yang berat.

Tetapi kemudian, dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, maka kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diperbolehkan lagi mengatur Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan Presiden ini intinya membolehkan memproduksi, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol di seluruh daerah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Minuman beralkohol golongan A, B, dan C hanya dapat dijual : 1) di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; 2) di toko bebas bea, dan; 3) di tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati/walikota dan gubernur untuk daerah khusus ibu kota Jakarta. Minuman beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5 persen. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 5-20 persen. Dan minuman beralkohol golongan C, ialah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol dengan kadar lebih dari 20-55 persen.
- b. Selain itu, minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan. Penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh bupati/wali kota dan gubernur untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.
- c. Minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian.
- d. Minuman beralkohol yang berasal dari impor hanya dapat diimpor dari pelaku usaha yang memiliki izin impor dari Menteri Perdagangan dan peredarannya hanya dapat dilakukan setelah memiliki izin dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
- e. Minuman beralkohol baik dari produksi dalam negeri maupun impor juga harus memenuhi standar mutu produksi yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian, serta standar keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan oleh Kepala BPOM.

Atas dasar Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, maka Walikota Pontianak menetapkan Surat Keputusan Nomor 359 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tempat yang Diizinkan dan Dilarang Mengedarkan Minuman Beralkohol dalam Kota Pontianak. Surat Keputusan Wali Kota Pontianak ini dibentuk sebagai antisipasi, kekosongan hukum menunggu **dilakukannya perubahan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengawasan,**

**Pengendalian, dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol**, yang mendapatkan resistensi dari Forum Umat Islam Kota Pontianak.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak tersebut, peredaran minuman beralkohol berupa pengeceran, baik untuk minum di tempat maupun di bawa pulang, dilarang peredarannya. **Tempat yang dilarang menjual atau mengedarkan minuman beralkohol adalah segala bentuk warung maupun kios minuman. Larangan penjualan minuman beralkohol, juga berlaku di gelanggang kegiatan remaja, kantin, rumah biliar, gelanggang kegiatan permainan ketangkasan, panti pijat, daerah kaki lima, terminal, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan. Larang itu berlaku di semua wilayah ruang terbuka publik dan semua titik yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan permukiman.**

Bahkan menurut Walikota Pontianak, sampai sekarang, tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan bagi supermarket untuk berjualan minuman beralkohol karena rata-rata supermarket yang ada jaraknya tidak lebih dari 500 meter dari rumah ibadah.

Sungguhpun demikian, dengan adanya temuan-temuan minuman beralkohol dalam kegiatan razia kepolisian dan/atau razia-razia insidental menjelang bulan ramadhan, menunjukkan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak selalu ada dan lepas dari tindakan pengawasan Tim Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman beralkohol di Kota Pontianak yang diketuai Walikota Pontianak dengan anggota: Sat Pol PP Kota Pontianak, Dinas Tehnis (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T), Disperindag, Dinas Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup) dan Instansi terkait lainnya.

Menurut Kapolda Kalimantan Barat, minuman beralkohol atau minuman keras, kebanyakan memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat di negara ini. Bahkan minol merupakan pemicu terjadinya suatu tindak kejahatan. Tidak sedikit pelaku kejahatan, khususnya curat, curas dan curanmor, serta *street crime*, tidak terlepas dari hal – hal yang memabukan saat melakukan kejahatannya. Salah satu hal yang memabukan itu adalah minol atau miras. Ditambah lagi narkoba. Bahkan minol juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindak kejahatan lainnya, seperti pemerkosaan maupun pembunuhan.<sup>3</sup>

Selain itu, menurut Kapolda, minuman beralkohol atau miras juga dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit, apabila mengonsumsinya secara berlebihan. “Tidak sedikit orang yang meninggal dunia karena minuman beralkohol atau miras, karena orang

---

<sup>3</sup> BeritaKalimantan.com. 18 Mei 2014.

mengonsumsi minuman beralkohol dengan berbagai cara, salah satunya dioplos, dampaknya merusak kesehatan dan meninggal dunia.<sup>4</sup>

Apalagi minol yang dikonsumsi adalah minuman beralkohol ilegal, selain merugikan masyarakat, minuman beralkohol ini juga merugikan negara dari segi pajaknya. Masyarakat dan Negara telah dirugikan, atas adanya minuman beralkohol ilegal yang masuk ke Kalbar dengan tujuan pemasarannya di Kota Pontianak ini. Sementara itu dari segi agama Islam minuman beralkohol atau miras tidak ada toleransinya, itu sudah jelas haram hukumnya dan tidak boleh dikonsumsi umat muslim. Jangankan meminum, memegang botolnya saja sudah haram.<sup>5</sup>

Kemudian menjelang bulan ramadhan dan untuk mengantisipasi masuknya PSK Dolly Surabaya di Kota Pontianak, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak telah melakukan razia Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Pontianak. Dari hasil razia ini telah ditemukan beberapa THM yang menjual minuman beralkohol. Dari sembilan THM yang dirazia, ternyata izin penjualan minuman beralkoholnya (Miras) telah mati, bahkan ada yang tidak memiliki surat izin sama sekali. Atas temuan itu, Satpol PP mengancam akan menutup sejumlah THM yang bermasalah. Dua THM diantaranya yakni karaoke GM2 dan Classic bahkan tidak memiliki izin miras, namun aktifitas penjualan mirasnya terus berlangsung. Sementara di THM lainnya seperti Win One di jalan Budi Karya, Pontianak Selatan, izin mirasnya sudah mati sejak tanggal 14 Mei 2014. Izin yang menguatkan penjualan miras itu ialah izin golongan B dan C (izin penjualan miras dengan kadar alkohol tinggi). Hal serupa juga ditemukan di Karaoke Kaisar, di Jalan Patimura, Pontianak Kota. Izin mirasnya bergolongan A yang dipegang pengelola sudah mati sejak bulan April 2012 silam.<sup>6</sup>

Demikian juga di beberapa THM lainnya seperti di Karaoke Imperium KTV di Hotel Garuda ternyata tidak dapat menunjukkan izin miras ketika di razia, malah yang ditunjukkan adalah izin keramaian dari pihak kepolisian. Alasan karyawan tidak dapat menunjukkan izin miras, lantaran izin tersebut dipegang oleh Manager Imperium KTV. Menyikapi temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan para pengusaha THM tersebut, Kasat Pol PP Kota Pontianak, Haryadi S Triwibowo menegaskan segera akan mengambil langkah tegas secepat mungkin. Menurutnya akan berkoordinasi dengan Dinas Tehnis, yakni : BP2T, Disperindag,

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> BeritaKalimantan.Com. 17 Mei 2014.

Dinas Pariwisata, BLH, Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, dan sebagainya untuk mengadakan rapat, terkait temuan-temuan dalam cipta kondisi tersebut.<sup>7</sup>

Kepala Satpol PP Kota Pontianak, juga menyatakan dirinya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, untuk menindak tegas para pengusaha THM yang nakal. Sat Pol PP akan berkoordinasi dan membahas permasalahan tersebut dengan pihak terkait lainnya, baru kemudian melakukan penindakan. Dijelaskan pula bahwa kegiatan razia yang dilakukan pihaknya terhadap THM (Cafe dan Karaoke), merupakan langkah kongkret dalam cipta kondisi jelang bulan ramadhan. Dalam kegiatan tersebut Sat Pol PP sekaligus melakukan sosialisasi dan imbauan serta memberikan peringatan kepada para pengusaha THM agar tidak memasukkan dan menjual minuman beralkohol yang dilarang atau tanpa izin, apalagi pada saat bulan puasa, tidak boleh ada yang buka di atas pukul 00.00 Wib. Sebab THM hanya dibolehkan buka sampai<sup>8</sup>

Perlu ditegaskan bahwa, terhadap THM yang melanggar ketentuan Surat Keputusan Nomor 359 Tahun 2014 tentang Ketentuan Tempat yang Diizinkan dan Dilarang Mengedarkan Minuman Beralkohol dalam Kota Pontianak, dapat dikenakan sanksi penutupan dan/atau pencabutan izin THM. Tetapi dalam praktiknya, tetap saja tidak diterapkan secara konsekuen dan konsisten. Sebab keberadaan THM juga memberikan kontribusi disektor Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak, baik dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Cukai Minuman Beralkohol.

Karena itu, meskipun menurut komitmennya para pengusaha THM akan mematuhi semua ketentuan Surat Keputusan Nomor 359 Tahun 2014, akan tetapi tetap saja melakukan pelanggaran penjualan minuman beralkohol tanpa izin dan membuka THM di atas pukul 1 Malam.

Sebagai contoh, sebelumnya, sejumlah THM di kawasan jalan Budi Karya, Pontianak Selatan menyatakan komitmen siap menerima konsekuensi sanksi apabila melanggar aturan yang telah tertera di peraturan daerah (Perda) dan Surat Keputusan Walikota Pontianak, seperti yang diungkapkan General Manager Win One, Futre Dharmayan. Ia mengatakan tidak mau mencari masalah terkait aturan jam buka yang telah ditentukan. Menurutnya, apabila hal itu dilakukan maka akan menjadi masalah besar. “Kalau itu aturannya, kita ikuti saja meski kita sedikit keberatan. Kita tidak mau cari masalah. Karena akan berakibat fatal apabila kita langgar,” ucap Futre.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> BeritaKalimantan.com. Tanggal 4 Juni 2014.

Dalam Surat Edaran Walikota telah ditentukan bahwa jam buka THM mulai pukul 20.00 hingga pukul 00.00 untuk hari biasa. Sedangkan untuk ‘Satnite’ atau malam libur nasional diperbolehkan untuk buka mulai pukul 20.00 hingga pukul 01.00. Terkait masalah penjualan miras, Futre juga mengatakan sudah mendapat izin B dan C serta mendapatkan izin karaoke dari pihak terkait. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah pernah mengadakan pertemuan dengan warga sekitar, baik pengurus RT maupun camat setempat. “Semua itu sudah ada izinnya, dengan satu catatan tidak boleh menjual di luar area Win One tersebut, kita komitmen dengan aturan yang telah dikeluarkan, dan kalau kita melanggar aturan tersebut, tempat hiburan kita siap ditutup,” ujarnya.<sup>10</sup>

Terpisah, di THM lainnya masih di kawasan yang sama, Manager Ibiza, Bayu mengatakan pihaknya sudah menerima surat edaran dari pemerintah tersebut. Namun, dikatakannya, dirinya sedikit merasa keberatan dengan peraturan itu, karena menurutnya pemasukan yang didapat jauh berkurang. “Artinya kita keberatan, tamu merasa takut dengan adanya surat edaran tersebut. Biasakan sampai jam empat subuh,” ucapnya. Karena itu, dengan adanya surat edaran tersebut, jam buka tempat hiburannya menjadi terbatas. Kalau di buka buka siang orang-orang pada bekerja. Kalau mau *happy* pastinya malam. Namanya juga “entertainment” alias “hiburan”. Kendati demikian, pihak Ibiza menyatakan berkomitmen untuk mentaati peraturan yang ada. “Ikut dong, kita tetap ikut aturan pemerintah walaupun sedikit keberatan”, pasrahnya. Ia juga mengatakan, dulu juga pernah ada peraturan seperti ini, namun sudah hilang dan sekarang kembali lagi seperti ini yang membuat kerugian bagi pemilik.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak tidak dapat dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan cukup banyak kepentingan yang terkait dengan keberadaan Tempat Hiburan Malam di Kota Pontianak, antara lain:

- a. Bagi pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM), memasukkan dan menjual minuman beralkohol di tempat hiburannya merupakan salah satu cara untuk menarik minat pengunjung dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam kegiatan usahanya. THM tidak mungkin mendapatkan untung yang memadai tanpa menjual minuman beralkohol;
- b. Bagi Pemerintah Kota Pontianak, masuk, beredar dan dijualnya minuman beralkohol oleh pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) merupakan salah satu sumber penghasilan Pendapatan Asli Daerah dari sektor penerfimaan pajak daerah, retribusi daerah dan cukai minuman beralkohol;

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

- c. Keberadaan Tempat Hiburan Malam (THM) juga memberikan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat tertentu di Kota Pontianak maupun dari luar Kota Pontianak yang berprofesi sebagai pekerja dunia hiburan;
- d. Bagi satuan pengamanan (Satpam), keberadaan Tempat Hiburan Malam (THM) juga memberikan tambahan pendapatan di luar gaji/upah yang mereka terima dari pengusaha THM.

Akan tetapi dari pihak tokoh masyarakat, tokoh politik tertentu, pemuka agama dan khususnya Forum Umat Islam justru sangat berkeberatan diaturnya pemberian izin produksi dan penjualan minuman beralkohol di Kota Pontianak.

Sebagai contoh, terkait Surat Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 359 Tahun 2014, anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak H. Mad Nawir angkat bicara, lantaran Surat Keputusan yang dibuat pada tanggal 7 April Tahun 2014 itu tidak memikirkan moral maupun aspek sosial kehidupan masyarakat, melainkan demi menguntungkan Pemerintah dan Pengusaha minuman beralkohol. Padahal Kota Pontianak didirikan berlatar belakang kerajaan Islam di Kalimantan Barat. Menurutny.<sup>12</sup>

Ditegaskan pula jika memang dasar Surat Keputusan tersebut dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Restribusi Daerah, mengapa tidak dituangkan saja ke dalam Peraturan Daerah? Sehingga tinggi kedudukannya dan dapat diperdebatkan secara komprehensif dari secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis tentang urgensi pembentukan Peraturan Daerah Menegnai Izin dan Larangan Mengedarkan Minuman Beralkohol dalam Kota Pontianak.<sup>13</sup>

Menurut H. Mad Nawir Pemerintah Kota Pontianak boleh saja mendapatkan PAD sebanyak mungkin. Namun jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan PAD itu. Sebab, minuman beralkohol hukumnya haram bagi sejumlah kalangan dan juga merusak moral serta menjadi pemicu kejahatan. Selain itu Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Surat Keputuisan Walikota juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri maupun Undang – undang. Jika bertentangan maka akan dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>14</sup>

Bahkan H. Mad Nawir, berharap Surat Keputusan Walikota tersebut ini dicabut secepat mungkin, karena dampak penjualan minuman beralkohol di Kota Pontianak akan merajalela. Apalagi daerah Kalimantan Barat termasuk Kota Pontianak masih rawan konflik. Kita mengetahui miras atau minol dapat memicu konflik tersebut, dengan adanya SK ini,

---

<sup>12</sup> BeritaKalimantan.com. Tanggal 9 Mei 2014.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

maka akan membuat suatu permasalahan baru di Kota Pontianak, terutama mengenai keamanan Kota, kata anggota DPRD tersebut.<sup>15</sup>

Selain itu H. Mad Nawir juga menegaskan, bahwa SK Wali Kota Pontianak tersebut, tidak dapat membatalkan apa yang ada di dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak. Ia juga berharap seluruh perizinan penjualan minol di kaji ulang lagi, terutama di tempat hiburan malam.<sup>16</sup>

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kota Pontianak tidak dapat berjalan efektif, hal ini terbukti dari:

- a. Masih maraknya peredaran minuman beralkohol illegal di Kota Pontianak di warung-warung pinggir jalan, di hotel-hotel, Tempat Hiburan Malam (THM), dan gudang para pedagang minuman beralkohol yang tidak berizin ataupun izinnya sudah habis masa berlakunya.
- b. Bahkan pada tanggal 17 Mei 2014 Polda Kalimantan Barat menemukan lima truk pengangkut 826 dus berisi 9.500 botol minuman beralkohol di atas 5 persen dari berbagai merek tidak dilengkapi dokumen, serta 734 velg mobil dari Sarawak yang akan diperedarkan di Kota Pontianak.
- c. Selain itu Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahu 2002 juga mendapatkan resistensi kuat dari kalangan pedagang dan pengusaha yang berpandangan bahwa Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 23 Tahu 2002 tidak sah karena dibentuk atas dasar Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undang terkait lainnya.
- d. Dilain pihak, Forum Umat Islam (FUI) Kalimantan Barat berpandangan, seharusnya tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur perizinan peredaran minuman beralkohol karena bertentangan dengan ajaran agama islam.
- e. Konsekuensinya, Tim Pengawas, Pengendali dan Penertiban Minuman Beralkohol Pemerintah Kota Pontianak tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal.

### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, 1987. Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Jakarta: Media Sarana Press.
- A. Hamid S. Attamimi, 1990. Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I - Pelita IV, Disertasi, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Amrah Muslimin, 1982. Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung : Alumni.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

- Bagir Manan, 1990. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Azas Desentralisasi Menurut UUD 1945. Disertasi, Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Bernard Arief Sidharta, 1999. Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang fundasi kefilosofan dan sifat keilmuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung : Mandar Madju.
- Jimly Asshiddiqie, 2010. Perihal Undang-Undang, Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada.
- J. Kaloh, 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Jakarta : Rineka Cipta.
- J.S. Badudu, 1994. Sutan Mohammad Zen, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Krishna D. 2003. Darumurti, Umbu Rauta, Otonomi Daerah, Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- M.H. Ra'uf, H. Shanora, Y. Siradjuddin, 1997. Penyalahgunaan Ecstasy, Miras dan Bahaya AIDS Di Kalangan Generasi Muda, Jakarta: BP. Dharma Bhakti.
- Moh. Mahfud MD, 1998. Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta : PT.Pustaka LP3ES.
- \_\_\_\_\_,2001, Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia, Yogyakarta: UII.
- Muhammad Tahir Azhary, 2007. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya : pt bina ilmu.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1989. Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- S.F. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta : Liberty.
- Sedarmayanti, 2004. Good Governance (Kepemerintahan yang baik) bagian kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang baik), Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 1996. Sosiologi: Suatu Pengantar, Bandung : Rajawali Pres.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers.

Soetandyo Wignjosebroto, 2002. Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Jakarta : Elsam dan Huma.

Sri Soemantri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara, Bandung: Alumni.